



**BUPATI BANGGAI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

---

Luwuk, 1 November 2023

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat se-Kabupaten Banggai  
3. Pimpinan BUMN/BUMD  
4. Pimpinan Perusahaan/Swasta  
Di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 415.4/ 72/ Bag.Kerjasama

Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dan  
Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan dalam melakukan kerjasama daerah dan untuk tertibnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan bidang kerjasama daerah dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
2. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
3. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Banggai untuk membantu menyiapkan kerjasama daerah.
6. TKKSD bertugas mengkoordinasikan kesesuaian rencana KSDD dan KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis sektor terkait secara terpadu dan terintegrasi.
7. Tahapan penyelenggaraan KSDD dan KSDPK adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama (KESBER), berisi kesepakatan para pihak yang bersifat umum.
  - b. Penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama (KESBER), berisi kesepakatan para pihak yang bersifat teknis serta memuat hak dan kewajiban.
8. Dokumen Kesepakatan Bersama (KESBER) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) wajib dibahas oleh TKKSD bersama dengan pihak terkait sebelum dilakukan penandatanganan.
9. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KESBER) dilakukan oleh Bupati Banggai dan Pimpinan Instansi/ Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan yang memiliki kewenangan setingkat.
10. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah definitif dan unsur Pimpinan Instansi/ Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan yang memiliki kewenangan setingkat.
11. Registrasi dokumen kerjasama daerah dilakukan pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

